

**ASPEK KEMANFAATAN HUKUM DALAM PEMENUHAN LEGALITAS
PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Analisis Terhadap Sebuah Penetapan Pengadilan Agama Dalam Perkara Isbat Nikah)**

Fahmi Saputra Al Idrus, Dedi Sumanto

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : *fahmialidrus@gmail.com, dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tekstual telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual majelis hakim dalam hal ini telah melakukan sebuah terobosan hukum melalui penafsiran hukum secara teleologis atau sosiologis dengan menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) dengan mengedepankan aspek kemanfaatan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang merupakan bagian dari hak-hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan bukti legalitas dari sisi administrasi. Terdapat dua alasan mendasar bagi Pengadilan Agama dalam menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan yakni asas *ius curia novit* dan *interpretasi* (penafsiran) dengan metode pendekatan sosiologis. Kedua hal tersebut merupakan landasan berfikir hakim dalam membangun argumentasi hukum yang dijadikan sebagai *ratio decidendi* (alasan putusan) pada saat menjatuhkan putusan atau penetapan.

Kata Kunci : *Legalitas Perkawinan, Isbat Nikah*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹ Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan merupakan jalan untuk menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan keluarga hingga keduanya bisa hidup bersama dalam membangun dan membentuk keluarga yang bahagia. Pada esensinya perkawinan bukan hanya merupakan kegiatan atau proses untuk melegalkan hubungan keperdataan saja, namun perkawinan juga merupakan kegiatan dan proses yang didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah (*ubudiyah*)

¹ Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sehingga dalam hal ini sangat diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap eksistensi perkawinan.

Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali mengaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini secara tersirat memberikan sebuah instruksi bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan wajib untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan tersebut pada lembaga yang berwenang. Artinya tidak boleh ada unsur kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan.

Pada dasarnya pencatatan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan bukti legalitas hukum terhadap keberadaan suatu perkawinan yang dilangsungkan, maka dengan adanya pengakuan dan legalitas hukum tersebut perkawinan ini dapat memperoleh bukti administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa akta nikah sehingga semua hal yang terkait dengan kebutuhan administrasi dapat dipenuhi.

Selain untuk memberikan pengakuan dan bukti legalitas hukum, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang dimiliki oleh istri dan suami berupa salinannya.²

Dari sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan masyarakat islam di Indonesia pada umumnya. Undang-Undang tersebut merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku dan bersifat secara nasional yang menempatkan hukum islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Sehingga dari hal ini lahir pendapat sebagaimana yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgonje bahwa undang-undang perkawinan merupakan ajaran teori *receptie*. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meskipun telah disosialisasikan selama kurang lebih 26 tahun, namun sampai dengan saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala.

Kendala-kendala ini timbul, sebagai akibat adanya pemahaman fiqih Imam Syafi'i yang sudah membudaya dikalangan umat Islam Indonesia. Dimana menurut pemahaman mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan dan akta nikah.³ Kondisi seperti ini masih sering terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan-perkawinan yang dilakukan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah). Sehingga kenyataan ini merupakan keadaan yang tidak terbantahkan untuk menunjukkan

² Zainuddin Ali, (2006) "*Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*", Jakarta: Sinar Grafika Hal. 26

³ *Ibid* hlm 27

bahwa pada eksistensinya undang-undang perkawinan masih mempunyai hambatan dalam implementasinya.

Oleh karena legalitas hukum perkawinan sangat memberikan dampak yang begitu besar terhadap keberadaan dan kedudukan sebuah keluarga terutama dalam pemenuhan kelengkapan administrasi sebagai warga Negara, maka atas hal ini khususnya bagi warga Negara yang beragama islam kembali dimuat dalam sebuah instrument hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:⁴

Pasal 5 :

Ayat 1 berbunyi : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Ayat 2 berbunyi : “Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954”.

Pasal 6 :

Ayat 1 berbunyi : “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dialngsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.

Ayat 2 berbunyi : “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, kembali memberikan penegasan khususnya kepada masyarakat yang beragama islam bahwa atas perkawinan yang dilakukan dimana perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan ini wajib untuk dicatatkan demi terjaminnya ketertiban.

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa secara hukum semua perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan. Oleh karena adanya keharusan dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan sebagai bentuk upaya pemenuhan dan tertib administrasi, maka atas hal ini telah disediakan instrument isbath nikah bagi warga Negara yang menikah namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada lembaga yang berwenang.

Bagi warga Negara yang beragama islam, secara hukum isbat nikah dapat diajukan hanya terbatas pada hal-hal sebagaimana yang ditegaskan pada pasal Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁵

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan

⁴ Pasal 5 dan Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Jika dicermati secara seksama bunyi pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut khususnya tentang hal pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang ditegaskan pada huruf (d) adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka dari sisi aturan hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diundangkan dan tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang pada dasarnya tidak dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Proses pengajuan permohonan isbat nikah secara murni di Pengadilan Agama secara jelas telah ditegaskan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari sisi regulasi alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan pengajuan isbat nikah harus mengacu pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum pengajuan permohonan isbat nikah secara murni di Pengadilan Agama. Pada implementasinya permohonan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama umumnya dengan alasan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun mengenai hal pelaksanaan isbat nikah atas semua perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak dicatatkan meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan dengan tujuan untuk pemenuhan kelengkapan administrasi, hal ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sehingga dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada Pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga secara hukum pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama atas perkawinan yang tidak dicatatkan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diundangkan pada dasarnya belum terdapat aturan hukum yang mengatur secara jelas dan tegas sehingga hal tersebut seharusnya ditolak oleh Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya di beberapa perkara pengajuan isbat nikah atas hal perkawinan yang tidak dicatatkan, pada akhirnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun perkawinan tersebut berlangsung setelah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diundangkan, seperti yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo. yang dalam hal ini menjadi acuan utama untuk melakukan kajian dan analisis.

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara *voluntair*. Perkara *voluntair* adalah jenis perkara yang hanya dapat ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (*contentious*) itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu Pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian,

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukkan oleh undang-undang.⁶

Saat ini isbat nikah menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering muncul dalam bidang perkawinan. Dimana hal ini disebabkan oleh makin maraknya praktek perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau tidak dicatatkan pada pihak atau lembaga yang berwenang. Sehingga kondisi ini membawa implikasi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut melalui jalur Pengadilan dengan permohonan isbat nikah. Namun dalam konteks ini, yang menjadi hal controversial adalah adanya pengajuan permohonan isbat nikan ke Pengadilan Agama yang perkawinannya dilangsungkan pasca undang-undang perkawinan diundangkan, yang secara esensial hal ini telah keluar dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam seperti yang tergambar pada penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/ 2018/Pa.Gtlo.

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penetapan Pegadilan Agama Nomor 367/Pdt.P/ 2018/PA.Gtlo dalam perkara isbat nikah ditinjau dari pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo pada perkara isbat nikah?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum*, (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁸ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum islam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menganalisis penetapan tersebut.

C. PEMBAHASAN

a. Analisis Penetapan Pegadilan Agama Nomor 367/Pdt.P/2018/ PA.Gtlo Dalam Perkara Isbat Nikah Ditinjau Dari Pasal 7 Ayat 3 Huruf (D) Kompilasi Hukum Islam

⁶ H. M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indoneisa Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Hlm. 30-31

⁷ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, (2013) "*Penelitian Hukum Normatif*" Jakarta: rajawali pers, Hal. 13

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2014), "*Penelitian Hukum*" Jakarta: prenamedia group, Hal. 47

Pasal 7 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit telah menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan dengan beberapa alasan sebagai berikut:⁹

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pasal 7 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan payung hukum (*legal standing*) yang dijadikan pedoman dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalitas hukum terhadap status suatu perkawinan yang dibuktikan dengan terbitnya buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dari beberapa alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut, khususnya alasan permohonan penetapan isbat nikah yang terdapat pada pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dari segi implementasinya pasal ini memberikan fakta yang berbeda jika dilihat dari sisi tekstual peraturan perundang-undangan. Fakta berbeda yang dimaksudkan dalam konteks permohonan isbat nikah ini berkaitan dengan pengajuan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang terjadi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan. Sementara berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat dapat dimohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama apabila perkawinan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan.

Uraian tentang kronologis pengajuan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, dari sisi hukum hal ini telah menyimpang dari konteks peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam khususnya yang terdapat pada pasal 7 ayat 3 huruf (d).

Pada kasus permohonan isbat nikah khususnya terhadap perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, hal ini menciptakan suasana dilematis bagi eksistensi Pengadilan Agama khususnya, yang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan dan menjalankan kewenangannya dalam bidang yudikatif (*justicial*) dalam memberikan kepastian hukum atas sebuah kasus hukum yang diajukan di Pengadilan. Suasana atau keadaan dilematis yang dimaksudkan di atas berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan khususnya Pengadilan Agama yang pada prinsipnya Pengadilan tidak

⁹ Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

bisa menolak sebuah perkara yang diajukan dengan alasan belum terdapat hukum yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 1 yang secara tegas menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁰

Sebuah keharusan bagi Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan, khususnya bagi Pengadilan Agama dalam perkara permohonan isbat nikah, meskipun secara jelas perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimohonkan penetapan isbat nikah tersebut menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana salah satu syarat yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Pada perkara isbat nikah sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo pada eksistensinya penyelesaian perkara tersebut berorientasi pada prinsip kemanfaatan hukum dengan mengedepankan kemashlahatan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi legalitas status hukum perkawinan dari para pihak sebagai warga Negara yang berhak untuk memperoleh pengakuan status hukum khususnya dalam bidang perkawinan sehingga dalam hal ini prinsip kepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dikesampingkan.

Menurut hemat penulis, pendekatan kemashlahatan masyarakat yang merupakan orientasi dari prinsip kemanfaatan hukum dalam penetapan perkara isbat nikah sebagaimana yang terlihat pada penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo merupakan wujud kongkrit dari sifat dinamisnya hukum di masyarakat. Dimana dari segi realitasnya di masyarakat hukum harus mampu untuk mengakomodir permasalahan yang timbul di masyarakat dengan jalan membangun hukum melalui struktur hukum seperti halnya hakim dalam melakukan upaya penemuan hukum (*rechts vinding*) dengan cara menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti yang telah diterapkan dalam penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tentang perkara isbat nikah.

Prinsip kemanfaatan hukum yang berorientasi pada kemashlahatan masyarakat merupakan acuan utama dalam Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tentang perkara isbat nikah, hal ini dapat terlihat pada penyimpangan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan isbat nikah. pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa atas pernikahan yang tidak tercatat dapat dimohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama

¹⁰Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

apabila perkawinan yang dimohonkan tersebut dilangsungkan sebelum undang-undang perkawinan diundangkan.

Secara prinsip maupun dari sisi regulasi yang mengatur adanya kewajiban dan keharusan yang melakat pada setiap lembaga Pengadilan untuk bersikap responsive dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara yang memperjuangkan hak-hak hukumnya melalui lembaga peradilan yang mandiri dan terbebas dari pihak mana pun.

Menurut hemat penulis orientasi kemanfaatan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tentang perkara isbat nikah merupakan representasi hukum yang bertujuan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dari sisi administrasi yang harus dimiliki oleh masyarakat sehingga memperoleh bukti legalitas hukum khususnya terhadap status hukum perkawinan, sehingga status hukum perkawinan yang dilangsungkan tersebut mendapatkan legitimasi dari Negara.

Sudah menjadi hal yang wajib bagi lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berkewenangan dalam bidang yudikatif untuk menjawab dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang tidak terdapat pada Pasal 7 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum sebagaimana yang menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama seperti yang terdapat pada penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/ PA.Gtlo yang permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim.

Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan jika perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Namun pada penetapan Pengadilan Agama Gorontalo perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo menggambarkan fakta yang berbeda terhadap permohonan yang dikabulkan oleh oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Pada penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/ PA.Gtlo sebagaimana yang terurai pada posita permohonan pemohon poin 1 (satu) menggambarkan bahwa pernikahan para pemohon terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan. Berikut uraian singkat kasus posisi permohonan isbat nikah yang menjadi bahan rujukan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum isbat nikah.

Berdasarkan uraian duduk perkaranya bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tersebut di bawah register perkara Nomor : 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,

- dengan wali nikah (Ayah Pemohon II) di hadapan penghulu (Imam Wilayah), adapun yang menjadi saksi nikah adalah (Sepupu Pemohon I) dan (kakak Pemohon II), dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin tidak tercatat dalam usia 39 tahun karena pada saat setelah akad nikah mantan istri Pemohon I telah pergi meninggalkan Pemohon I, sedang Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 36 tahun;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak para pemohon umur 2 tahun 11 bulan;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 7. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut. dan Pemohon bermohon pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat pada KUA Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Karena para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2014 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;¹¹

Jika dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penetapan majelis hakim terkait permohonan isbat nikah atas sutau perkawinan yang dilangsungkan

¹¹ Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo hal. 51-3

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam hal ini majelis hakim telah melakukan sebuah terobosan hukum yang telah keluar dari konteks peraturan perundang-undangan secara tertulis. Dalam konteks ini hakim lebih melihat hukum dari aspek kemanfaatan, dimana hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

Salah satu permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat nikah tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan.¹³

Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*).¹⁴ *Kedua*, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁵

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat *sociological*, *empirical*, yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan timbul suatu kreativitas, inovasi, serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum.¹⁶

Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam konteks permohonan isbat nikah yang secara jelas bersifat kotradiktif dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semata-mata bertujuan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dari sisi kelengkapan administrasi yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan legalitas khususnya dari segi administrasi kependudukan.

¹² Siska Lis Sulistiani, Op.cit. Hal. 72

¹³ Ibid., hlm 72

¹⁴ Ibid., hlm 72

¹⁵ Ibid., hlm. 72

¹⁶ Ibid., hlm. 73

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun, dengan merujuk pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu orang tua yang bersangkutan.¹⁷

Dengan demikian isbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena selain tidak ada pertauran yang mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara agama tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

Salah satu implikasi negative yang timbul dari permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilangsungkan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan adalah timbulnya stigma di masyarakat yang secara sengaja tidak mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan kepada pejabat atau lembaga yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Mengingat pencatatan perkawinan bukan merupakan sebuah syarat atau rukun sahnya sebuah perkawinan. Sehingga dalam hal ini penting untuk melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan membangun kesadaran hukum melalui pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat secara intensif agar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sebuah administrasi dapat dilaksanakan secara baik.

Akan tetapi terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum terkait urgensi pencatatan nikah yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Kondisi masyarakat di masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya (yang terjadi setelah tahun 1974) dengan berbagai alasan sehingga berakibat banyaknya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga hakim pun ada yang menolak permohonan tersebut dilandaskan pada asas kepastian hukum, bahwa isbat nikah hanya bisa dilakukan untuk alasan yang ditentukan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

b. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/ PA.Gtlo Pada Perkara Isbat Nikah

Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan atau penetapan merupakan uraian argumentasi hukum yang dijabarkan secara rasional dan logis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap rangkaian proses pemeriksaan perkara selama di persidangan dengan menggali peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta hukum hingga berpuncak pada pengambilan kesimpulan atau konklusi oleh majelis hakim dan kemudian konklusi tersebut menjadi dasar penentu terhadap petitem yang dimohonkan dalam gugatan atau permohonan untuk dimuat ke dalam amar putusan atau penetapan sebagai out putnya.

Proses pemeriksaan perkara di persidangan yang dilakukan oleh hakim merupakan sebuah rangkain proses penegakan hukum yang bertujuan untuk

¹⁷ Ibid.,hlm 73

¹⁸ Ibid.,hlm. 73

¹⁹ Ibid.,hlm 73

mengimplementasikan tujuan hukum yakni untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam implementasi penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²⁰

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis – rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang

²⁰Soerjono Soekanto. 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

sedang diadiliya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.²¹

Kehadiran putusan hakim di pengadilan diharapkan menjadi suatu jawaban atas harapan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara, ketika mengajukan perkaranya ke pengadilan. Untuk melahirkan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, hal ini tergantung dari sudut penilaian dari yang menilai itu sendiri.²²

Menurut Notonagoro bahwa putusan hakim harus memenuhi syarat sosiologis. Syarat sosiologis tersebut, sekurang – kurangnya mencakup 3 (tiga) unsur. Yaitu *pertama*, memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari adalah keadilan yang substansial dan bukan hanya keadilan formal. *Kedua*, memulihkan hubungan sosial, yakni putusan hakim harus dapat memulihkan hubungan sosial. *Ketiga*, memberi kemanfaatan, yakni putusan hakim harus memberi manfaat bagi para pihak baik secara lahiriah maupun batiniah.²³

Pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo pada perkara isbat nikah yang dalam amar penetapannya angka (1) dan angka (2) masing-masing menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon; dan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango;²⁴

Jika hal tersebut di atas, dilihat dari konteks peraturan perundang-undangan tertulis sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah berkaitan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sementara dalam amar penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo pernikahan para pemohon yang dimohonkan penetapan isbat nikah, dilangsungkan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana secara tekstual hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dimaknai bahwa, dalam konteks ini hakim telah menjatuhkan penetapannya dengan menciptakan konstruksi hukum baru melalui interpretasi hukum secara teleologis atau sosiologis dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) yang berorientasi pada aspek kemanfaatan hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tentang isbat nikah pada dasarnya tidak terlepas dari faktor-faktor

²¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, hukum perceraian cetakan ke 1 jakarta, sinar grafika 2013 hlm 372-373

²² Fence M. Wantu. Op. Cit hlm 107

²³ Ibid., hlm 112

²⁴ Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo hal. 55

yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara di Pengadilan. Secara teoritis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam sebuah putusan atau penetapan terdiri dari faktor hukum dan faktor non hukum. Pada penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tentang isbat nikah terlihat beberapa faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya. Hal ini dapat terlihat secara jelas dalam uraian pertimbangan hakim sebagaimana yang tertuang dalam penetapan Nomor 367/ Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/ PA.Gtlo. tentang isbat nikah dibangun oleh hakim melalui kerangka kontruksi hukum dengan cara penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam konteks perkara isbat nikah, faktor yang mendominasi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan penetapannya adalah faktor non hukum yang beroreantasi pada pertimbangan kemashlahatan masyarakat. Dimana dalam konteks ini hakim telah mengesampingkan ketentuan yang terdapat pasal 7 ayat 3 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan bagi para pihak dengan mendahulukan kemashlahatan bagi para pihak sebagai warga Negara, sebab dalam persidangan telah terbukti bahwa pernikahan keduanya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan yang dimohonkan isbat nikah tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/ 2018/PA.Gtlo. tentang isbat nikah dikonstruksi melalui sebuah interpretasi teleology atau sosiologis yang kemudian hakim mengambil sebuah konklusi dalam menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan.

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah sebuah metode penafsiran undang-undang dengan tujuan pembentuk undang-undang. Dimana dalam hal ini hakim mencari tujuan peraturan perundang-undangan dengan menggali makna undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.²⁵

Berkenaan dengan hal ini, perlu dikemukakan pendapat dari Rahardjo, yang menyatakan hakim memutuskan tidak hanya membaca undang – undang, melainkan melakukannya didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan kebijaksanaan publik, sedangkan kebijaksanaan publik tertinggi di negeri ini sendiri didasarkan pada Pancasila.²⁶

Menurut Gustaf Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi masyarakat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan.²⁷ Selanjutnya menurut Jeremy Bentham kemanfaatan dapat diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi ke 2 Yogyakarta, Liberty 2009 hlm 61.

²⁶ Fence M. Wantu. Op. Cit hlm 113

²⁷ Ibid.,hlm 99

memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat.²⁸ Sementara menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Pendapat Mertokusumo tersebut dapat dimaknai bahwa dalam menegakkan hukum ketiga unsur cita hukum tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²⁹

Telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat dua alasan mendasar Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan yakni asas *ius curia novit* dan *interpretasi* (penafsiran) dengan metode pendekatan sosiologis. Kedua hal tersebut merupakan landasan berfikir hakim dalam membangun argumentasi hukum yang dijadikan sebagai *ratio decidendi* (alasan putusan) dalam sebuah putusan atau penetapan.

Pada penetapan Pengadilan Agama Gorontalo perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tentang isbat nikah bahwa dalam hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksi pemohon I dan pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan menjadi fakta-fakta hukum adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
4. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;³⁰

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, salah satu hal yang mengandung nilai kontroversial dari penetapan tersebut adalah pernikahan para pemohon yang terjadi pasca Undang-Undang Perkawinan diundangkan. Dimana hal tersebut secara tekstual telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan jika perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam hal ini hakim telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran hukum sebab

²⁸ *Ibi.*, hlm 100

²⁹ *Ibid.*, hlm 103

³⁰ Penetapan Nomor : 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo hal. 57

hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan hakim wajib untuk menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berikut dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tentang permohonan isbat nikah yang keluar dari konteks peraturan perundang-undangan secara tertulis sebagaimana pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu dasar hukum dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

“Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka permohonan isbat nikah pemohon I dan pemohon II meskipun secara teks alasan-alasan permohonan pemohon tidak ada dalam aturan tersebut, akan tetapi secara kontekstual dapat dipahami makna dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk perlindungan hukum atas perkawinan keduanya. Meskipun perlindungan hukum terhadap peristiwa yang telah lampau namun kepentingan dan kemaslahatan lebih didahulukan untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan, apalagi selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada keberatan dari pihak ketiga, sehingga dapat diambil makna hukum bahwa sejak perkawinan tertanggal 10 Maret 2014 hingga saat ini pemohon I dan pemohon II benar-benar tidak terikat dengan perkawinan yang lain;”

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II dilakukan dalam proses litigasi tidak melalui isbat terpadu sehingga penetapan ini akan menjadi pegangan bagi keduanya terhadap keabsahan perkawinannya, akan tetapi apabila pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal pemohon I dan pemohon II akan mengeluarkan kutipan akta nikah atas perkawinannya akibat isbat nikah, hal itu bukanlah kewenangan majelis hakim, dalam arti apabila tidak dikeluarkan buku nikah maka penetapan ini akan menjadi pegangan sebagai bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;”

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, terlihat bahwa aspek yang dikedepankan oleh hakim dalam hal ini adalah aspek kemanfaatan, dimana kepentingan dan kemaslahatan lebih didahulukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan khususnya dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan dari sisi legalitas hukum. Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh warganya.

Terdapat tiga hal penting yang menjadi cakupan tahapan bagi hakim dalam mengambil sebuah kesimpulan untuk memutus sebuah perkara. Tahapan-tahapan tersebut merupakan sebuah rangkaian pertimbangan hakim yang terdiri

dari mengkonstatir benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan, mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan dan mengkonstituir dalam menetapkan dan menerapkan hukum terhadap fakta yang telah ditemukan. Dalam penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/ 2018/PA.Gtlo tentang permohonan isbat nikah, tahapan pertimbangan yang terdiri dari mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir telah terurai pada pertimbangan hakim sebagaimana penetapan perkara Nomor 367/ Pdt.P/2018/PA.Gtlo yang menghasilkan konklusi dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan hukum yang berorientasi pada aspek kemashlahatan masyarakat yang secara spesifik untuk melindungi kepentingan hukum perkawinan para pihak sebagai warga Negara agar dapat mengurus kelengkapan administrasi kependudukan terhadap bukti legalitas sebagai warga Negara dalam memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berkewenangan dalam menerbitkan buku nikah.

D. KESIMPULAN

Permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang terurai pada penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/ 2018/PA.Gtlo yang secara tekstual telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual majelis hakim dalam hal ini telah melakukan sebuah terobosan hukum melalui penafsiran hukum secara teleologis atau sosiologis dengan menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) dengan mengedepankan aspek kemanfaatan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang merupakan bagian dari hak-hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan bukti legalitas dari sisi administrasi, dimana sejatinya hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Terdapat dua alasan mendasar bagi Pengadilan Agama dalam menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang secara tekstual telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni asas *ius curia novit* dan *interpretasi* (penafsiran) dengan metode pendekatan sosiologis. Kedua hal tersebut merupakan landasan berfikir hakim dalam membangun argumentasi hukum yang dijadikan sebagai *ratio decidendi* (alasan putusan)

ketika pada saat menjatuhkan putusan atau penetapan. Dimana dalam permohonan isbat nikah yang terurai dalam penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo hakim dalam menjatuhkan penetapannya tidak terlepas dari faktor hukum dan faktor non hukum yang mempengaruhi dalam memuat pertimbangan yang dalam konteks ini lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan bagi para pemohon yang bertujuan untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Melakukan terobosan-terobosan hukum dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum merupakan hak *ex officio* hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara. Namun dalam konteks permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka perlu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui pengawasan dan pembinaan secara intensif melalui lembaga-lembaga yang berwenang dengan maksud untuk mengurangi serta menghilangkan stigma yang tumbuh di masyarakat yang secara sengaja tidak mencatatkan kepada pihak yang berwenang terhadap pernikahan yang dilaksanakan serta memaksakan masyarakat untuk mencatatkan pernikahan dengan cara mencatumkan norma yang bersifat memaksa dan tegas melalui revisi Undang-Undang Perkawinan.

Perlunya untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap alasan-alasan mendasar yang menjadi pijakan hakim dalam melakukan terobosan hukum terhadap penyelesaian sebuah permasalahan/kasus hukum di Pengadilan khususnya tentang permohonan isbat nikah, sehingga kemungkinan timbulnya persepsi buruk bagi pengadilan yang memutus perkara keluar dari konteks pertauran perundang-undangan secara tertulis dapat dihilangkan. Sehingga hal ini dapat lebih menjaga wibawa dan marwah Pengadilan sebagai upaya terakhir yang ditempuh untuk memperjuangkan hak-hak hukum sebagai warga Negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Al Barry M. Dahlan dan Partanto A Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arto H. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Asikin H. Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 7 Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, cetakan ke 1 Yogyakarta: Uii Press, 2014
- Aulawi Wasit dan Sosroatmodjo H. A., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Fakultas Hukum UUI, 1996
- Dahwal Sirman “*Perbandingan Hukum Perkawinan*”, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999
- Friendman W., *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1990
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hamid Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Handoko Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Thafa Media,

- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010
- H. M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indoneisa Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mamudji Sri dan soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke 15 Jakarta: rajawali pers, 2013
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 9 Jakarta: prenamedia group, 2014
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2012
- Mulyadi Lilik, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Jakarta: Mandar Maju 2007
- Munawwir Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif, 1984
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Umi Toha Putra, 1993
- Rahayu Ninik, *Politik Hukum Itsbat Nikah*, Jakarta: Musawa 2013
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Soerjono Soekanto. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Liberty, 1999
- Sulistiani Lis Siska, “*Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri, Yahanan Annalisa, hukum perceraian cetakan ke 1 Jakarta, sinar grafika 2013
- Pasamai Syamsuddin, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, Edisi Revisi, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010

Wantu M. Fence, *idee Des Recht*, cetakan pertama Yogyakarta: pustaka pelajar 2011

Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah*, Jakarta: Bayumedia Publishing 2008

Zeylemaker yang dikutip oleh R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005

Jurnal

Salim Nasruddin, (2004), "*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*", Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 THN. XIV Tahun 2004: 1

Supriyadi. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama*.Kudus: Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No.1

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*